



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 121 TAHUN : 1994 SERI : D NO.
121

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 241 TAHUN 1994

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proyek-proyek penanaman modal (PMDN/PMA) di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Bali, perlu di-adakan pengendalian dan pengawasan yang pelaksanaannya berpedoman pada surat Keputusan ketua BKPM Nomor 13/SK/1992;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut huruf a, dipandang perlu membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo. Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahaii dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 177 Tahun 1981 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tingkat I Riau,Bali, Sulawesi Tenggara dan Maluku;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1981 tentang Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Penanaman Modal;
7. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13/SK/1992 tentang Pemantauan, Pembinaan dan Penanaman Modal;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 April 1994 Nomor 29/DIPDA/1994 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI I BALI

TENTANG PEMBEN-TUKAN DAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PELAKSA-NAAN PENANAMAN MODAL
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

- (1) Membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim dimaksud Pasal 1 mempunyai tugas :

- a. Mengadakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan Keputusan Ketua BKPM Nomor 13/SK/1992.
- b. Memberikan pengarahan, petunjuk dan pembinaan bagikelancaran pelaksanaan proyek, serta mengupayakan pemecahan masalah yang timbul.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Bidang Pembangunan dengan Kode Proyek 2P.0.5.2.01.002.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 2 April 1994.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 17 Juni 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denapsar (3 expl).
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di

- Denpasar.
4. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
 5. Ketua BKPMD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 6. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
 7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
 8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
 8. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
 9. Yang bersangkutan untuk maklum.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 121 Tanggal : 30 Agustus
1994 Seri : D Nomor : 121

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857